



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pauh Padang, (0753) 26334-26336 Fax. (0753) 26334, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/ *77* / DP/SMP dan Menengah/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA HUDAYA LIMAU MANIS
KECAMATAN PAUH PADANG TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Limau Manis Kecamatan Pauh Padang Nomor : 28/YPNLM/2011 tanggal 0 Desember 2011 perihal permohonan izin operasional SMA Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang.
2. Surat Rekomendasi BMPS Propinsi Sumatera Barat Nomor : 014/ BMPS/PDG/ 2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang izin operasional SMA Hudaya Limau Manis Kecamatan Limau Manis Padang.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pembangunan Nagari Limau Manis Kecamatan Pauh Padang dari segi teknis dan administrasi, dipandang mampu membina Sekolah Menengah Atas (SMA) Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang.
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi daya tampung siswa dan pemerataan kesempatan belajar khususnya Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan persetujuan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah.
7. Kepmendiknas Nomor : 060/ U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Tata Cara Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).

10. Persetujuan Walikota Padang Tanggal 30 November 2012 Tentang Izin operasional SMA Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/ 2012 menyetujui izin pendirian dan penyelenggara Sekolah Menengah Atas (SMA) Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang dengan Status Izin Operasional.

Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :

- Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
- Yayasan dalam menyelenggarakan sekolah harus memakai gedung milik sendiri dan bukan memakai gedung pemerintah.
- Memberi laporan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga : Menimal 1 kali dalam 2 tahun dilakukan penilaian akreditasi sekolah dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak terakreditasi , maka sekolah tersebut akan dicabut izin operasionalnya.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan melalui keputusan lain.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Demikianlah surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Desember 2012



Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Limau Manis Kecamatan Pauh Padang di Padang
8. Kepala SMA Hudaya Limau Manis Kecamatan Pauh Padang di Padang.
9. Arsip.